



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Sibolga, 07 April 1964, Pekerjaan : Pensiun PNS, Pendidikan : S1, Beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahmuddin, S.H. Advokad berkantor di Kantor Hukum **"MAHMUDDIN HARAHAHAP, S.H & REKAN"**, yang beralamat di Jalan Mahoni No. 6, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 19/Adv-PH/Pdt/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Dr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Sibolga, 2 Agustus 1988, , Pekerjaan : Dokter, Pendidikan : S1, Beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Hal 1 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir : Sibolga, 19 Oktober 1989, Pekerjaan : Pengacara, Pendidikan : S1, Beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir : Sibolga, 5 Juni 1995, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan : S1, Beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**; **Berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 12 September 2023, memberi Kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir : Sibolga, 19 Oktober 1989 (Umur 33 tahun), Pekerjaan : Pengacara, Pendidikan : S1, Beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Pemohon II tersebut bertindak untuk dirinya sendiri dan juga bertindak untuk 2 (dua) saudara kandungnya yakni Pemohon I dan Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut juga para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang telah terdaftar secara E-Court di Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah kontentius (*Itibat Nikah kontentius*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II dasar-dasar Perkawinan Pasal 2 yang berbunyi Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;
2. Bahwa adapun syarat-syarat dari Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV Rukun Dan Syarat Perkawinan Bagian Kesatu Rukun Pasal 14 yang berbunyi Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
 - a. Calon suami
 - b. Calon istri
 - c. Wali nikah
 - d. Dua orang saksi dan
 - e. Ijab dan kabul
3. Bahwa Penggugat dan suami Penggugat yang bernama **Alm. Pintor Siahaan Bin Djantius Siahaan** telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 4 Juni 1988 di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dengan Wali Nikah H. Datung Hutagalung yang merupakan ayah kandung Penggugat dan dihadiri oleh Jiran Tetangga dan kerabat dekat. Dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan saksi-saksi :
 1. ZULKIFLI HUTAGALUNG
 2. SOBRI
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Suaminya **Alm. Pintor Siahaan Bin Djantius Siahaan** bertempat tinggal di Jalan Janggi, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Hal 3 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Suami Penggugat (Alm. Pintor Siahaan Bin Djantius Siahaan) ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak Perempuan yaitu :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Sibolga, 2 Agustus 1988 (Umur 35 tahun) yang di qomatkan oleh Alm. Pintor Siahaan Bin Djantius Siahaan /Tergugat I;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Sibolga, 19 Oktober 1989 (Umur 33 tahun) yang di qomatkan oleh Alm. Pintor Siahaan Bin Djantius Siahaan /Tergugat II;
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Sibolga, 7 Juli 1995 (Umur 28 tahun) yang di qomatkan oleh Alm. Pintor Siahaan Bin Djantius Siahaan /Tergugat III
6. Bahwa saat ini suami Penggugat yang bernama **Alm. Pintor Siahaan Bin Djantius Siahaan** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Maret 2022 dan dikebumikan di Perkuburan Muslim Ujung Sibolga pada tanggal 6 Maret 2022 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/21/SM tertanggal 15 Maret 2022 yang dileuarkan oleh Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan diketahui oleh Camat Siboga Utara dan diperjelas dikuatkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 21 Maret 2022;
7. Bahwa pernikahan Penggugat dan suami Penggugat tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Sibolga Selatan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan;
8. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Perawan dan suami Penggugat berstatus Duda (cerai mati);
9. Bahwa setelah akad nikah hingga Gugatan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
10. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan dokumen Penggugat;

Hal 4 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara Penggugat dan suami Penggugat tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai suami Penggugat meninggal dunia tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
12. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat akan melaporkan Putusan Pengadilan atas Perkara ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Nurawiyah Hutagalung Binti H. Datung Hutagalung**) dan suami Penggugat (**Alm. Pintor Siahaan Bin Djantius Siahaan**) yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 1988 di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakilkan oleh kuasanya dan Para Termohon hadir di persidangan;

Hal 5 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Bahwa terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon bahkan para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara tanggal 14 September 2023;

Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon telah diakui oleh para Termohon, maka Hakim menyatakan acara jawab menjawab dianggap cukup untuk kemudian dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 26 Maret 2013, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 18 Maret 2022, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P2);
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 21 Maret 2022, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor

Hal 6 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Belakang Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 12 September 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P4);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 05 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Pintor Siahaan sejak masih kecil dengan jarak rumah lebih kurang 500 Meter;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebelum menikah dengan Pintor Siahaan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Pintor Siahaan pada tahun 1988;
- Bahwa saksi turut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Pintor Siahaan menikah di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Pintor Siahaan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Haji Datung Hutagalung;
- Bahwa mahar yang diberikan Pintor Siahaan kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah Zulkifli Hutagalung dan Sobri;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Pintor Siahaan berstatus Duda (cerai mati);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Pintor Siahaan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi kenal dengan istri pertama Pintor Siahaan yang bernama Boru Tompul;

Hal 7 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan pertama Pintor Siahaan dengan Boru Tompul dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Pintor Siahaan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Pintor Siahaan;
 - Bahwa Pemohon dengan Pintor Siahaan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Pintor Siahaan meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2022 di Kota Sibolga karena sakit;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia Pintor Siahaan masih memeluk agama islam dan dikebumikan menurut ajaran islam;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Pintor Siahaan tidak pernah bercerai sebelumnya;
 - Bahwa Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Medan, 04 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan S. Parman, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah teman Pintor Siahaan sejak tahun 1985;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak menikah dengan Pintor Siahaan;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon sejauh satu km;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Pintor Siahaan pada tahun 1988;
 - Bahwa saksi turut menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dengan Pintor Siahaan menikah di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Pintor Siahaan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Haji Datung

Hal 8 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung;

- Bahwa mahar yang diberikan Pintor Siahaan kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Zulkifli Hutagalung dan Sobri;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Pintor Siahaan berstatus Duda (cerai mati);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Pintor Siahaan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon dengan Pintor Siahaan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Pintor Siahaan;
- Bahwa Pemohon dengan Pintor Siahaan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Pintor Siahaan meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2022 di rumah sakit Kota Sibolga karena sakit;
- Bahwa antara Pemohon dengan Pintor Siahaan tidak pernah bercerai sebelumnya;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk keperluan mengurus dokumen pernikahan Pemohon dengan Pintor Siahaan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa, Pemohon dan para Termohon selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 9 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon didaftar pada E-Court Pengadilan Agama Sibolga Nomor: 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II mengenai Pengesahan Nikah Kontensius dengan mendudukkan ahli waris sebagai pihak Termohon, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Buku II tersebut sudah terpenuhi, maka Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara Pemohon pada dasarnya adalah permohonan mengenai itsbat nikah namun mendudukkan ahli waris sebagai para pihak Hakim berpendapat walaupun perkara ini masuk di dalam pendaftaran register perkara gugatan namun secara keseluruhan merupakan permohonan dari Pemohon mengenai pengesahan pernikahannya, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak perlu dilakukannya proses mediasi dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari isi pokok permohonan Pemohon tersebut, adalah adanya pernikahan antara Pemohon dengan suaminya Pintor Siahaan pada tanggal 04 Juni 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Sibolga Selatan Kota Sibolga, dan Pemohon sangat memerlukan pengesahan nikah dalam rangka untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan dokumen pernikahan Pemohon dengan suaminya Pintor Siahaan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1, P2, P3 dan P4), dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P1, P2, P3 dan P4 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985

Hal 10 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon yang saat ini secara administrasi kependudukan berkediaman di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan Pemohon yang saat ini berkediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 11 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga



bahwa bukti P3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), isi bukti tersebut menjelaskan tentang suami Pemohon yaitu Pintor Siahaan bin Djantius Siahaan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2022, di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

bahwa bukti P4 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia), isi bukti tersebut menjelaskan tentang istri pertama Pintor Siahaan yang bernama Ichwani Sitompul telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 1987, di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 172 serta Pasal 175 R.Bg, dua orang saksi Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya menyatakan bersedia menjadi saksi dan keduanya sudah dewasa serta sudah disumpah dan juga telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka Hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II a quo mengetahui dengan telah melihat secara langsung peristiwa hukum pernikahan Pemohon dengan

Hal 12 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya Pintor Siahaan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan suaminya Pintor Siahaan adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 04 Juni 1988 di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama H. Datung Hutagalung serta disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Zulkifli Hutagalung dan Sobri. Bahwa Mahar pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul. Bahwa status Pemohon pada saat pernikahan tersebut perawan dan status suami Pemohon Pintor Siahaan adalah duda (cerai mati);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan antara Pemohon dengan suaminya Pintor Siahaan tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (mahram), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya Pintor Siahaan tidak pernah ada orang atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan suaminya Pintor Siahaan. Selama berumah tangga, Pemohon dengan suaminya Pintor Siahaan tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan bahwa suami Pemohon Pintor Siahaan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2022 di Kota Sibolga dikarenakan sakit, bahwa saksi II *a quo* juga menerangkan bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan Pemohon mengurus penetapan ini ke Pengadilan Agama Sibolga untuk dijadikan dasar hukum mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian

Hal 13 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil kesaksian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti di atas, maka Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Pintor Siahaan menikah pada tanggal 04 Juni 1988 dengan mahar seperangkat alat sholat, dengan wali nikah yaitu orang tua kandung Pemohon H. Datung Hutagalung serta dua orang saksi yaitu Zulkifli Hutagalung dan Sobri;
2. Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan Pintor Siahaan berstatus Duda (cerai mati);
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pintor Siahaan telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan dalam hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pintor Siahaan tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon dengan Pintor Siahaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya Pintor Siahaan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Hal 14 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 sebagai berikut:

وَأُولُوا النِّسَاءِ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya : "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

3. Hadis Riwayat Daruqutni sebagai berikut:

Hal 15 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : *“Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum serta tertib administrasi negara, maka maksud dari permohonan Pemohon dengan Pintor Siahaan untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan agar pernikahan Pemohon dengan Pintor Siahaan dapat dicatat, sehingga Pemohon dapat memperoleh bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sudah benar dan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan norma hukum Islam di atas, pernikahan Pemohon dengan Pintor Siahaan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah secara agama Islam serta tidak terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan Pemohon dengan Pintor Siahaan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Pintor Siahaan adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka petitum surat permohonan Pemohon poin dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini berkediaman di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, maka petitum surat permohonan Pemohon poin tiga dapat dikabulkan dan selanjutnya Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara guna dilakukan pencatatan pernikahan Pemohon;

Hal 16 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1988 di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.167.500,00 (seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin, tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh **Ari Ambrianti, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sibolga dengan Penetapan Nomor: 78/Pdt.G/2023 tanggal 07 September 2023, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tanggal 28 Oktober 2021, Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Tunggal

Hal 17 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Ari Ambrianti, S.H

Panitera Pengganti

Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 80.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 22.500,00
4. Penggandaan Berkas	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 167.500,00

(seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal 18 dari 18 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Sbga